



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB, Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap .....:  
Fidelis alias Pak Reza anak Mahidin;
2. Tempat lahir .....:  
Dano;
3. Tanggal lahir.....:  
10 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin .....:  
Laki-laki;
5. Kebangsaan .....:  
Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal :  
.....Dusun Suka Maju, RT.001, RW.001, Desa  
Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu,  
Kabupaten Landak;
- 7.....Agama :  
.....Katholik;
- 8.....Pekerjaan :  
.....Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Gibson Parsaoran, S.H.....sebagai Hakim Tunggal;
- Fenny Restianty, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan Penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Keterangan Saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1.-----Saks

i **Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai**, lahir di Mario, tanggal 1 Desember 1993, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gang Tanjung, RT.009, RW.002, Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pukul 21.00 WIB di Dusun Suka Maju, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada kejadian pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi tersebut ketika pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis datang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis mengetahui kejadian pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi tersebut karena Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis merupakan anak kandung dari Terdakwa dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis menceritakan bahwa Terdakwa merusak Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pukul 21.00 WIB dengan cara mendorong dan memukul menggunakan balok kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selama ini Terdakwa tidak pernah mau meminta maaf dan mengganti kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menyangkal bahwa Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis tersebut tidak melihat langsung kejadian tersebut;

2.-----Saksi i **Lusiana alias We Reza anak Akip**, lahir di Karangn, tanggal 26 Mei 1983, warga negara Indonesia, agama Katholik, alamat Dusun Suka Maju, RT.001, RW.001, Desa Karangn, Kecamatan Mempoah Hulu, Kabupaten Landak menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi merupakan istri dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai;

- Bahwa Saksi menerangkan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pukul 21.00 WIB di Dusun Suka Maju, Desa Karangn, Kecamatan Mempoah Hulu, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada kejadian pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai tersebut ketika pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, malam hari saat Saksi pulang, anak Saksi yang Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis mengetahui kejadian pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai tersebut karena Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak kandung dari Saksi dan Terdakwa serta melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis menceritakan bahwa Terdakwa merusak Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pukul 21.00 WIB dengan cara mendorong dan memukul menggunakan balok kayu;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai menceritakan kepada Saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan selama ini Terdakwa tidak pernah mau meminta maaf dan mengganti kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menyangkal bahwa Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis tersebut tidak melihat langsung kejadian tersebut;

3.-----Anak Saksi Mateus Rifki alias Septa anak Fidelis, lahir di Ketapang, tanggal 21 September 2007, warga negara Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pelajar, alamat Dusun Suka Maju, Rt. 001, Rw.001, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Mempawah menerangkan pada pokoknya:

• Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan Anak Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Anak Saksi merupakan Anak Kandung dari Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pukul 21.00 WIB di Dusun Suka Maju, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan melihat secara langsung kejadian pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai tersebut, Anak Saksi berada di teras rumah bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai dengan cara mendorong sampai terbalik dan memukuli dengan balok kayu;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut sambil marah-marah dengan menyebut nama Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan setelah Terdakwa melakukan pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian tidur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Lusiana alias We Reza anak Akip selaku ibu kandung Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan keesokan harinya Anak Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Anak Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;

Bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gerobak Makanan, 1 (Satu) Buah Meja Kompor Gas, 1 (Satu) Buah Balok Kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor milik Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pukul 21.00 WIB di Dusun Suka Maju, Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor dengan cara mendorong sampai terbalik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengerusakan Gerobak dan Meja Kompor karena merasa kesal kepada Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai dikarenakan Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai ikut campur dalam masalah rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Saya sudah di mediasi dan di pertemuan oleh Tokoh Masyarakat, saksi pelapor dan para saksi lainnya untuk melakukan perdamaian akan tetapi saksi pelapor menolak untuk damai sehingga perkara di lanjutkan ke proses hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan dalam Berkas Perkaranya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di skor selama 60 menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap :  
.....Fidelis alias Pak Reza anak Mahidin;
- 2.....Tempat lahir :  
.....Dano;
- 3.....Tanggal lahir :  
.....10 Desember 1973;
- 4.....Jenis Kelamin :  
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan :  
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal :  
.....Dusun Suka Maju, RT.001, RW.001, Desa  
Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu,  
Kabupaten Landak;
- 7.....Agama :  
.....Katholik;
- 8.....Pekerjaan :  
.....Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 407 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "*Pengerusakan Ringan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah Gerobak Makanan, 1 (Satu) Buah Meja Kompor Gas, 1 (Satu) Buah Balok Kayu akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat khususnya Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### **MENGADILI:**

- 1.-----Me nyatakan Terdakwa Fidelis Alias Pak Reza Anak Mahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan ringan;
- 2.-----Me njatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.-----Me netapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
- 4.-----Me netapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1

(Satu) Buah Gerobak Makanan

-----1

(Satu) Buah Meja Kompor Gas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bergereta Henita alias Anong binti Alm. Franciskus Bongtai;

-----1

(Satu) Buah Balok Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5.-----Me

mbebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang, dihadiri oleh Adventus Venio, S.H. Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.